



PUTUSAN

NOMOR: 36/Pid.B/2016/PN Liw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap terdakwa :

Nama lengkap : **SAI'IN HAPIS Bin SAMAN**
Tempat Lahir : Baturaja
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 03 November 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Pekon Bangun Negara Kecamatan Pesisir
Selatan Kab. Pesisir Barat
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : D - 3

Penyidik tidak dilakukan penahanan

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016.;
- 2 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Mei 2016.;
- 3 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juli 2016.;

Terdakwa dipersidangan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan tentang Hak terdakwa untuk didampingi Penasehat Hukum berdasarkan Pasal 54 Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP.;

-----Pengadilan Negeri tersebut: ;-

-----Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini ;

-----Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, tentang Penetapan hari sidang perkara ini ;-

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini beserta lampiran-lampirannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi ;
- Setelah memperhatikan bukti surat ;
- Setelah memperhatikan barang bukti ;
- Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;

Menimbang bahwa telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan untuk itu mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **SAI'IN HAPIS Bin SAMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan **Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP**.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAI'IN HAPIS Bin SAMAN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankannya, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan Barang Bukti berupa : 1 (satu) bilah golok sepanjang 40 cm bergagang hijau dirampas untuk dimusnahkan.
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyampaikan pembelaannya (pledoi) secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali serta juga memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan keringanan hukuman karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan terdakwa, telah mendengar replik/tanggapan penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutan demikian pula dengan duplik terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:-

DAKWAAN

- Bahwa terdakwa **SAI'IN HAPIS Bin SAMAN** pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2015 sekira jam 17.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2015, bertempat di Dusun Sumber Sari 1 Pekon Bangun Negara Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat, atau setidaknya di suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tiada melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2015 sekira jam 17.30 Wib bertempat di Pekon Bangun Negara Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat, berawal ketika saksi Mat Nazir Bin Mat Nasrudin (alm) bersama dengan istrinya saksi Masamah Binti Hasanin datang ke rumah terdakwa untuk menanyakan tentang barang yang hilang dan rusak yaitu 1 (satu) buah kursi plastik yang patah dan 2 (dua) buah Baskom yang hilang yang dipakai oleh terdakwa saat terdakwa mengontrak dirumah milik sdr. Mat Sirat (alm) yang merupakan kakak dari saksi Mat Nazir Bin Mat Nasrudin (alm), akan tetapi terdakwa marah dan mengatakan bahwa tidak ada barang yang hilang dan rusak, karena saksi Mat Nazir Bin Mat Nasrudin (alm) tidak mau ribut kemudian saksi Mat Nazir Bin Mat Nasrudin (alm) dan istrinya saksi Masamah Binti Hasanin pulang kerumah, akan tetapi ketika baru akan naik motor dan akan pergi lalu terdakwa mengacungkan 1 (satu) bilah golok dan selanjutnya mengejar saksi Mat Nazir Bin Mat Nasrudin (alm) dan saksi Masamah Binti Hasanin sejauh 15 (lima belas) meter dengan maksud untuk mengusir dan menakuti saksi Mat Nazir Bin Mat Nasrudin (alm)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Mat Nazir Bin Mat Nasrudin (alm) merasa terancam dan takut terhadap terdakwa sehingga melaporkannya peristiwa tersebut ke petugas Polsek Pesisir Selatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;-

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di Persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1 **Saksi : MAT NAZIR Bin MAT NASRUDIN**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah sakai pelapor dan juga menjadi korban perbuatan tidak menyenangkan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2015 sekira jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.30 Wib bertempat di Pekon Bangun Negara Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat;

- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa.;
- Bahwa Saksi menerangkan cara terdakwa melakukan tindak pidana perbuatan menyenangkan tersebut dengan cara terdakwa mengacungkan 1 (satu) bilah golok dan selanjutnya mengejar saksi Mat Nazir Bin Mat Nasrudin (alm) dan saksi Masamah Binti Hasanin sejauh 15 (lima belas) meter.;
- Bahwa saksi menerangkan tindak pidan tersebut bermula ketika saksi bersama dengan istrinya saksi Masamah Binti Hasanin datang kerumah terdakwa untuk menanyakan tentang barang yang hilang dan rusak yaitu 1 (satu) buah kursi plastik yang patah dan 2 (dua) buah Baskom yang hilang yang dipakai oleh terdakwa saat terdakwa mengontrak dirumah milik sdr. Mat Sirat (alm) yang merupakan kakak dari saksi Mat Nazir Bin Mat Nasrudin (alm), akan tetapi terdakwa marah dan mengatakan bahwa tidak ada barang yang hilang dan rusak, kemudian terdakwa mengacungkan 1 (satu) bilah golok dan selanjutnya mengejar saksi Mat Nazir Bin Mat Nasrudin (alm) dan saksi Masamah Binti Hasanin sejauh 15 (lima belas) meter.;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah golok sepanjang 40 cm bergagang hijau. Adalah benar milik terdakwa yang diacungkan kepada saksi.;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi merasa terancam dan takut terhadap terdakwa.;
- Bahwa dipersidangan saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa.;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semuanya.;

2 **Saksi : MASAMAH Binti HASANIN** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi membenarkan.;
- Bahwa saksi mengerti dan mengetahui dan diambil keterangan sehubungan dengan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi MAT NAZIR Bin MAT NASRUDIN dan saksi, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2015 sekira jam 17.30 Wib bertempat di Pekon Bangun Negara Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana perbuatan menyenangkan tersebut dengan cara terdakwa mengacungkan 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilah golok dan selanjutnya mengejar saksi Mat Nazir Bin Mat Nasrudin (alm) dan saksi Masamah Binti Hasanin sejauh 15 (lima belas) meter ;

- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana tersebut bermula ketika saksi bersama dengan istrinya saksi Masamah Binti Hasanin datang kerumah terdakwa untuk menanyakan tentang barang yang hilang dan rusak yaitu 1 (satu) buah kursi plastik yang patah dan 2 (dua) buah Baskom yang hilang yang dipakai oleh terdakwa saat terdakwa mengontrak dirumah milik sdr. Mat Sirat (alm) yang merupakan kakak dari saksi Mat Nazir Bin Mat Nasrudin (alm), akan tetapi terdakwa marah dan mengatakan bahwa tidak ada barang yang hilang dan rusak, kemudian terdakwa mengacungkan 1 (satu) bilah golok dan selanjutnya mengejar saksi Mat Nazir Bin Mat Nasrudin (alm) dan saksi Masamah Binti Hasanin sejauh 15 (lima belas) meter.;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Mat Nazir Bin Mat Nasrudin (alm) merasa terancam dan takut terhadap terdakwa.;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semuanya.;

3 **Saksi : MUKTI ALI Bin SUHAIMI** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi membenarkan.;
- Bahwa saksi mengerti dan mengetahui dan diambil keterangan sehubungan dengan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi MAT NAZIR Bin MAT NASRUDIN dan saksi.;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tindak pidana tersebut pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2015 sekira jam 17.30 Wib bertempat di Pekon Bangun Negara Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi melihat terdakwa mengacungkan 1 (satu) bilah golok dan selanjutnya mengejar saksi Mat Nazir Bin Mat Nasrudin (alm) dan saksi Masamah Binti Hasanin sejauh 15 (lima belas) meter.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan semuanya.;

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa : SAI'IN HAPIS Bin SAMAN, menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan telah melakukan perbuatan menyenangkan yang dilakukan hari Pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2015 sekira jam 17.30 Wib bertempat di Pekon Bangun Negara Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat;;
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah melakukan perbuatan tindak menyenangkan terhadap saksi Mat Nazir Bin Mat Nasrudin (alm).;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan perbuatannya dengan mengacungkan 1 (satu) bilah golok dan selanjutnya mengejar saksi Mat Nazir Bin Mat Nasrudin (alm) dan saksi Masamah Binti Hasanin sejauh 15 (lima belas) meter.;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tindak pidana tersebut bermula ketika saksi bersama dengan istrinya saksi Masamah Binti Hasanin datang kerumah terdakwa untuk menanyakan tentang barang yang hilang dan rusak yaitu 1 (satu) buah kursi plastik yang patah dan 2 (dua) buah Baskom yang hilang yang dipakai oleh terdakwa saat terdakwa mengontrak dirumah milik sdr. Mat Sirat (alm) yang merupakan kakak dari saksi Mat Nazir Bin Mat Nasrudin (alm), akan tetapi terdakwa marah dan mengatakan bahwa tidak ada barang yang hilang dan rusak, kemudian terdakwa mengacungkan 1 (satu) bilah golok dan selanjutnya mengejar saksi Mat Nazir Bin Mat Nasrudin (alm) dan saksi Masamah Binti Hasanin sejauh 6 (enam) meter.;
- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dari terdakwa mengacungkan golok kearah saksi Mat Nazir adalah untuk mengusir saksi dari rumahnya bukan untuk melukai.;
- Bahwa diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah golok sepanjang 40 cm bergagang hijau, terdakwa membenarkan bahwa golok tersebut benar milik terdakwa yang terdakwa penggunaan untuk menakuti saksi dengan cara mengacungkan golok tersebut kepada saksi .;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada saksi dipersidangan dan kemudian dimaafkan oleh saksi.;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah golok sepanjang 40 cm bergagang hijau.

Dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah maka dapat dipergunakan dalam persidangan.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian pula terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan, (**ADE-CHARGE**) .;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti maka dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan telah melakukan perbuatan menyenangkan yang dilakukan hari Pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2015 sekira jam 17.30 Wib bertempat di Pekon Bangun Negara Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya dengan mengacungkan 1 (satu) bilah golok dan selanjutnya mengejar saksi Mat Nazir Bin Mat Nasrudin (alm) dan saksi Masamah Binti Hasanin sejauh 15 (lima belas) meter.;
- Bahwa ketika saksi bersama dengan istrinya saksi Masamah Binti Hasanin datang kerumah terdakwa untuk menanyakan tentang barang yang hilang dan rusak yaitu 1 (satu) buah kursi plastik yang patah dan 2 (dua) buah Baskom yang hilang yang dipakai oleh terdakwa saat terdakwa mengontrak dirumah milik sdr. Mat Sirat (alm) yang merupakan kakak dari saksi Mat Nazir Bin Mat Nasrudin (alm), ;
- Bahwa terdakwa marah dan mengatakan bahwa tidak ada barang yang hilang dan rusak.;
- Bahwa terdakwa mengacungkan 1 (satu) bilah golok dan selanjutnya mengejar saksi Mat Nazir Bin Mat Nasrudin (alm) dan saksi Masamah Binti Hasanin sejauh 6 (enam) meter.;
- Bahwa maksud terdakwa mengacungkan golok kearah saksi Mat Nazir adalah untuk mengusir saksi dari rumahnya bukan untuk melukai..;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah golok sepanjang 40 cm bergagang hijau, terdakwa membenarkan bahwa golok tersebut benar milik terdakwa yang terdakwa pergunakan untuk menakuti saksi dengan cara mengacungkan golok tersebut kepada saksi .;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada saksi dipersidangan dan kemudian dimaafkan oleh saksi.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu Tindak Pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bersalah terbukti melakukan Tindak Pidana berdasarkan Pasal yang didakwakan kepadanya.;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan susunan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan **putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PUU-XI/2013**, frasa, *“sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan”* dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga bunyi Pasal 335 ayat (1) ke- 1 KUHP menjadi: *“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”*;

Menimbang, bahwa maka sesuai Putusan MK tersebut, unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP adalah:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangan terpenuhi tidaknya unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

1: Usur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap subjek hukum yang diajukan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan orang yaitu terdakwa **SAI'IN HAPIS BIN SAMAN** sebagai terdakwa dengan identitas lengkap termuat dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi, sedangkan mengenai terpenuhi atau tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa akan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur berikutnya, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "*barang siapa*" ini telah terpenuhi;

2:Unsur *Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;*

Menimbang, bahwa secara melawan hukum berarti perbuatan dilakukan oleh pelaku tindak pidana bertentangan dengan undang-undang atau melawan hak atau tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan suatu perbuatan.;

Menimbang, bahwa memaksa diartikan menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri.;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya, Pasal 89 KUHP menyamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan satu sama lain, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa **SAI'IN HAPIS Bin SAMAN** pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2015 sekira jam 17.30 Wib bertempat di Pekon Bangun Negara Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat telah melakukan perbuatan ancaman yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Mat Nazir dengan cara mengacungkan 1 (satu) bilah golok dan selanjutnya mengejar saksi Mat Nazir Bin Mat Nasrudin (alm) dan saksi Masamah Binti Hasanin sejauh 15 (lima belas) meter dengan maksud untuk mengusir saksi Mat Nazir dan saksi Masamah pergi dari rumah terdakwa.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur **dalam Pasal 335 ayat (1), ke-1 KUHP** sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi dan oleh karena sepanjang proses pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan fakta yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik yang berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta ternyata terdakwa dapat dikualifikasi sebagai orang yang mampu bertanggung jawab dihadapan hukum maka pengadilan harus menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam **Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP** dan terdakwa harus dijatuhi pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap keadaan-keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan telah tepat, sesuai dan setimpal dengan kesalahan terdakwa serta adil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan antara lain:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban.;

Hal-hal yang meringankan antara lain:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil.;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian antara terdakwa dan saksi korban.;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan, asas kemanfaatan dan kepastian hukum serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan persidangan ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 22 ayat (4) KUHAP**, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP** perlu diperintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap status barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah golok sepanjang 40 cm bergagang hijau.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan sebagai alat kejahatan dan terbuat dari besi maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 222 ayat (1) KUHP**, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan **Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP** dan ketentuan pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini; -

-----M E N G A D I L I :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa **SAI'IN HAPIS Bin SAMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kejahatan Paksaan**";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAI'IN HAPIS Bin SAMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah golok sepanjang 40 cm bergagang hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6 Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

-----Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari **Senin** tanggal **27 Juni 2016** oleh kami : **AA. OKA PARAMA B.G, SH., MH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **FIRMAN AFFANDY, SH.,MH.** dan **MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh **IRWAN SAPUTRA, SH.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, dihadapan **ATIK ARIYOSA, SH.,** sebagai Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui, dengan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,
Majelis,

Hakim Ketua

1. FIRMAN AFFANDY, SH.,MH.
SH. MH.

AA. OKA PARAMA B.G.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH. MH.

Panitera Pengganti,

IRWAN SAPUTRA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)